BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 334 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Standar Operasional Prosedur tentang Pendapatan Daerah yang efektif, efisien, transparansi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Tim Perumusan Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Standar Operasional Prosedur tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu membentuk Tim Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Standar Operasional Prosedur tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Standar Operasional Prosedur tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Susunan Tim Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Perumusan dan Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan teknis pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Standar Operasional Prosedur tentang Pendapatan Daerah; dan
b. merumuskan dan menyusun penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Standar Operasional Prosedur tentang PendapatanDaerah.

KETIGA : Masa tugas Tim Perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Standar Operasional Prosedur tentang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



YUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan:*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/334 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/ KEPUTUSAN BUPATI /STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENDAPATAN DAERAH KAPUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Ketua Tim : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Sekretaris Tim : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota Tim :
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY